



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Ra. Kartini Nomor 76 Trenggalek telp. (0355) 791344 Fax. (0355) 791129
TRENGGALEK 66315

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 421.9/2727/35.03.009/2018

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK :

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. **'ATIQTUN NIHAYAH. S.Pd.I** Selaku Pengelola / Kepala Sekolah **KB PLUS WAHIDIYAH** Kec. Durenan Kab.Trenggalek Tanggal, 31 Januari 2018 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a.. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan *Durenan* dan Rekomendasi Kepala Unit DIKPORA Kecamatan *Durenan* Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, jo Keputusan Predsiden RI Nomor 15 tahun 1999 .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Lembaga | : KB PLUS WAHIDIYAH |
| Alamat | : RT. 19 RW. 06 Desa. Pakis, Kec. Durenan. Kabupaten Trenggalek. |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Rumpun Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Pemimpin / Kepala Sekolah | : 'ATIQTUN NIHAYAH. S.Pd.I |
| Pemilik / Penyelenggara | : YAYASAN PERJUANGAN WAHIDIYAH DAN PONDOK PESANTREN KEDUNGLO |
| NPSN | : - |
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2021.

KETIGA

: Pemegang Ijin ini wajib:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 30 April 2018



TembusanKepada :

1. Yth. Bupati Trenggalek
2. Yth. Kepala Unit DIKPORA Kec. *Durenan*
3. Yang bersangkutan